

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka sebagai konsekwensinya munsil kewenanganbaru dibidang Perhubungan khususnya di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.
- b. Pada Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi memungkinkan adanya peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Sub Sektro Pos Dan Telekomunikasi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun1984 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
- 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 14, TLN Nomor 3937) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1048)
- 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3839)
- 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Nomor 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 124 PT. 307 Menhub 91 tentang Penyelenggaraan Radio Konsensi;
- 13 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 PT. 102 MPPT 99 tentang Pengesahan Jasa Titipin;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG RETRIBUSI SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
- c. Bupati adalah Bupati Dompus.
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompus.
- e. Pengguna Jasa Titipan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan untuk menerima, membagi atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim pada penerima dengan memungut biaya.
- f. Penyelenggara adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas atau Koperasi yang telah memiliki Surat Ijin Pengusahaan Jasa Titipan.
- g. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada calon penyelenggara jasa pelayanan di Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi.
- h. Jasa Titipan adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada calon penyelenggara jasa pelayanan di Sub Sektor Pos Dan Telekomunikasi.
- i. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- j. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

- k. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- l. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
- m. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
- n. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam berkomunikasi.
- o. Jasa Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi.
- p. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik yang bersifat sementara maupun tetap.
- q. Penyelenggaraan warung telekomunikasi yang disingkat wartel adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana serta fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya wartel
- r. Penyelenggaraan warung telekomunikasi yang disingkat wartel adalah perorangan, Badan Usaha, atau koperasi yang bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam penyelenggaraan wartel.
- s. Instalatur adalah Badan Penyelenggara, Badan Hukum, atau perorangan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalansi di rumah/gedung (IKR/G).
- t. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau rangka pembagi utama, rangka pembagi, internal, perkawatan dan loket yang dipasang didalam rumah dan gedung milik pelanggan.
- u. Rasio Siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pemancar radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan Gelombang Radio.
- v. Televisi Siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pemancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan gelombang radio atau kabel sebagai media.
- w. Kegiatan Amatir Radio adalah Kegiatan Latih Diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio.
- x. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan yang berlaku.
- y. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- z. Dinas/Instansi/Satuan Kerja adalah Dinas/Instansi/Satuan Kerja yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengelola retribusi jasa pelayanan di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.
- aa. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan Jasa Titipan, Wartel, IKR/G, Radio Siaran, Televisi Lokal, Radio Amatir, Rapi Dan Radio Konsensi.
- bb. Retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
- cc. Jasa adalah Kegiatan Pemda berupa usaha dan pelayanan jasa perhubungan, Pos dan Telekomunikasi yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

- dd. Retribusi jasa pelayanan Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di Sub Sektor Perhubungan Pos dan Telekomunikasi yang dikelola oleh Pemda atau Badan Usaha Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.
- ee. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan retribusi tertentu.
- ff. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan tugas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan jasa pelayanan pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.
- gg. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- hh. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang
- kk. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
- ll. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama retribusi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian pelayanan di Sub Sektor Perhubungan Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 3

Objek retribusi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan Usaha dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh izin.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi perijinan di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu dari setiap izin yang diberikan adlah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun.
- (2) Perpanjangan ijin sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktunya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Jasa pelayanan pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi diukur berdasarkan jasa/fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai jasa dan pemanfaatan yang diterima.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKUTR BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk dapat menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan yang ada di Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya perawatan pemeliharaan fasilitas dalam rangka menunjang kegiatan operasional Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jas/fasilitas Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi yang dimanfaatkan atau digunakan dan tingkat pelayanannya.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
I	POS DAN TELEKOMUNIKASI		
	I.1 Usaha Dan Titipan		
	– Biaya ijin baru	Pertahun	Rp. 250.000,-
	– Biaya ijin cabang	Pertahun	Rp. 250.000,-
	– Rekomendasi ijin pusat	Pertahun	Rp. 150.000,-
	I.2 Ijin Usaha warung Telekomunikasi		
	– Biaya ijin baru	KBU 1 – 2/Tahun	Rp. 150.000,-
		KBU 3 – 6/Tahun	Rp. 250.000,-
		KBU 7 keatas/Tahun	Rp. 300.000,-
	– Biaya ijin perpanjangan	KBU 1 – 2/Tahun	Rp. 100.000,-
		KBU 3 – 6/Tahun	Rp. 200.000,-
		KBU 7 keatas/Tahun	Rp. 250.000,-
	I.3 Ijin Usaha Pelayanan Telekomunikasi		
	– Biaya ijin baru	Pertahun	Rp. 250.000,-
	– Biaya ijin perpanjangan	Pertahun	Rp. 150.000,-
	I.4 Pemasangan Antena Parabola Sistem Distribusi		
	– Biaya ijin baru	Pertahun	Rp. 250.000,-
	– Biaya ijin perpanjangan	Pertahun	Rp. 200.000,-
	– Kontribusi masyarakat Pengguna Jasa TV Sistim Distribusi	Pertahun	Rp. 1.000,-
	I.5 Pemasangan Jaringan Telekomunikasi		
	– Sistim Jaringan Kabel Baru	Pertahun	Rp. 1.500.000,-
	– Perpanjangan	Per 3 tahun	Rp. 1.000.000,-
	– Sistem selullar/BTS	Pertahun	Rp. 1.500.000,-
	– Perpanjangan	Pertahun	Rp. 1.000.000,-
	I.6 Ijin Usaha Penjualan Benda Pos		
	– Biaya perpanjangan ijin	Pertahun	Rp. 50.000,-

II	I.7 Ijin Usaha Penjualan HP/Kartu Halo		
	– Biaya ijin baru dan perpanjangan	Pertahun	
	– Voucher/Kartu Halo/HP	Perlembar/buah	Rp. 100.000,-
	I.8 Pemasangan IKR/G		
	– Ijin usaha instalansi IKR/G	Pertahun	Rp. 150.000,-
	– Biaya perpanjangan ijin	Pertahun	Rp. 100.000,-
	– Ijin pemasangan IKR/G	Per rumah/gedung	Rp. 25.000,-
	– Kontribusi jasa pelanggan Telepon	Pertahun	Rp. 1.000,-
	– Kontribusi jasa pelanggan Seluller	Pertahun	Rp. 50.000,-
	I.9 Ijin Usaha Jasa Multi Media/Internet		
	Biaya ijin baru	Perbulan	Rp. 500.000,-
	Biaya ijin perpanjangan	Perbulan	Rp. 200.000,-
	FREKUENSI RADIO		
	II.1 Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio		
	– Tingkat pemula (YH)	Per orang	Rp. 25.000,-
	– Tingkat siaga	Per orang	Rp. 30.000,-
	– Tingkat Pemula (YH)+Tingkat Siaga (YD)	Per orang	Rp. 50.000,-
	– Tingkat Penggalang (YC)	Per orang	Rp. 60.000,-
	– Tingkat Penegak (YB)	Per orang	Rp. 75.000,-
	II.2 Ijin Amatir Radio		
	– Tingkat Pemula (YH)	Per orang 2 Tahun	Rp. 30.000,-
	– Tingkat Siaga (YD)	Per orang 3 Tahun	Rp. 45.000,-
	– Tingkat Penggalang (YC)	Per orang 5 Tahun	Rp. 75.000,-
	– Tingkat Penegak (YB)	Per orang 5 Tahun	Rp. 75.000,-
	II.3 Ijin Pengguna Perangkat Radio Amatir		
	– Tingkat Pemula (YH)	Per orang 2 Tahun	Rp. 5.000,-
	– Tingkat Siaga (YD)	Per orang 3 Tahun	Rp. 7.500,-
	– Tingkat Penggalang (YC)	Per orang 5 Tahun	Rp. 12.500,-
	– Tingkat Penegak (YB)	Per orang 5 Tahun	Rp. 12.500,-
	II.4 Ijin Komunikasi Radio Amatir Penduduk		
	– Biaya ijin baru dan perpanjangan	Ijin per 2 tahun	Rp. 52.500,-
	– Biaya ijin penggunaan	Ijin per 2 tahun	Rp. 10.000,-

perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPPKRAP)		
II.5 Ijin Radio Konsensi Yang Bersifat Lokal		
– HT	Per unit pertahun	Rp. 100.000,-
– RIG	Per unit pertahun	Rp. 150.500,-
– Repeater/Pemancar ulang	Per unit pertahun	Rp. 250.000,-
II.6 Ijin Radio Konsensi Yang Bersifat Lintas Kabupaten/Propinsi	Per unit ijin	Rp. 500.000,-
II.7 Radio Siaran Swasta/Pemerintah		
– Biaya ijin baru dan perpanjangan	Per unit pertahun	Rp. 450.000,-
II.8 Sewa Rapiter	Pertahun	Rp. 500.000,-
III TEKNOLOGI INFORMATIKA		
– Biaya sertifikasi alat pencatat telepon di wartel	Per unit ijin	Rp. 100.000,-
– Ijin usaha warung internet (Warnet)	Pertahun	Rp. 200.000,-
– Biaya penyelenggara TV Pemerintah/Swasta	Pertahun	Rp. 1.000.000,-

Bab VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kabupaten Dompu.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERHUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun.

Pasal 13

Saat terhitungnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasar hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau dat yang semula belum terungkap yan menyebabkan perubahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKB dan/atau SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDBT.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/kontan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan DTRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pada bendaharawan khusus penerima yang ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu diterbitkan SKRD.
- (4) Bendaharawan khusus penerima diwajibkan menyetor ung hasil pemungutan retribusi ke Kas daerah, paling lambat 1 x 24 jam kecuali ditentukan oleh Bupati.

BABXIV KEBERATAN

Pasal 18

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dipertimbangkan.
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- 1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos.
- 3) Bukti penerimaan oleh Bupati atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusakan.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan pidana di bidang retribusi.

- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat teang tidak pidana retribusi daerah guna menentukan tersangka.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi pada Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 3